

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP)  
KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh  
**Lela Wahyudiarti**  
**NIM 08102244006**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOVEMBER 2012**

## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang”, yang disusun oleh Lela Wahyudiarti, NIM 08102244006 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.


Yogyakarta, 14 September 2012

Pembimbing I,

  
Widyaningsih, M.Si  
NIP. 19520528 198601 2 001

Pembimbing II,

  
Aloysius Setya Rohadi M.Kes  
NIP. 19540703 198403 1 001



### **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, November 2012

Yang menyatakan,

  
Lela Wahyudiarti  
NIM 08102244006

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP) KABUPATEN SEMARANG**” yang disusun oleh Lela Wahyudiarti, NIM 08102244006 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Oktober 2012 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Widyaningsih, M.Si	Ketua Penguji		12 - 11 - 2012
Entoh Tohani, M.Pd	Sekretaris Penguji		12 - 11 - 2012
Dr. Mami Hajaroh, M.Pd	Penguji Utama		9 - 11 - 2012
Aloysius Setya Rohadi, M.Kes	Penguji Pendamping		12 - 11 - 2012

Yogyakarta, 23 NOV 2012  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



## **MOTTO**

Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
**( QS.2: 286 )**

Orang yang berbuat jahat, meskipun bencana belum datang tetapi rezeki telah menjauhinya, dan juga sebaliknya orang yang berbuat baik, meskipun rezeki belum datang tetapi bencana telah menjauhinya.

**( Pepatah cina kuno )**

Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.

**( Ben Sweetland )**

Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia.

**( Robert J.Lumsden )**

Memberi manfaat pada orang lain merupakan tanda kesuksesan diri.

**( Penulis )**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencerahkan segenap kasih sayang, fasilitas dan doa bagi ananda, serta kakak-kakak ku yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan.
2. Almamater FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan segenap ilmu untuk membangun negeri ini.

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP)  
KABUPATEN SEMARANG**

**Oleh  
Lela Wahyudiarti  
NIM 08102244006**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hasil pendampingan terhadap aspek psikologis korban KDRT, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pendamping di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memperoleh pendampingan dari tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penentuan informan penelitian ditentukan secara purposive, di mana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penentuan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Dalam pelaksanaan pendampingan ada mekanisme penanganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ), 2) hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. 3) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan adalah; a) masalah waktu, b) karakteristik korban yang tidak sama dan penyebab KDRT yang berbeda. c) keterbatasan alokasi dana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah; a) keberanian korban untuk melapor, b) adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A, c) profesionalisme pendamping, e) *MOU (Memorandum Of Understanding )* dengan Rumah Sakit Tugu yang berada di Kota Semarang sehingga memberikan kemudahan pelayanan kesehatan.

**Kata kunci:** *KDRT, Program, Pendampingan.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan rekomendasi sehingga mempermudah dalam proses perijinan penelitian.
3. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
4. Ibu Widyaningsih, M.Si dan bapak Aloysius Setya Rohadi, M.Kes selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Inten selaku ketua bidang pemberdayaan perempuan di badan KBPP yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta data-data dalam penelitian ini.
6. Bapak Edi, selaku pengurus Yayasan Lestari yang telah bersedia memberikan informasi dan masukan-masukan dalam penelitian ini.
7. Ayah dan Ibu, yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayangnya dalam setiap langkah sehingga penulis bisa mencapai harapan dan cita-cita.
8. Kakak-kakak aku yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan kasih sayang yang sangat berarti hingga sekarang.
9. Keluarga besar PLS 2008, Sari, Mukti, Kiki, Tika, Nura, Fitri, Reni, Gesta, Putri, Arum, Antin, Siti, Fero, Eko, Aji, Untung, Sigit, Puri, Amilin, Ilham,

Coco, Dewo, Zo, dan teman-teman PLS 2008 yang telah berjuang bersama-sama dan saling memberi motivasi.

10. Teman-teman kost Samirono CT VI/330, Tina, Rani, Tia, Tatik, Riska, Yulia, dan Firda, semoga menjadi akhir yang indah di Yogyakarta. Hari-hari bersama kalian takkan pernah aku lupakan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang juga telah memberikan dorongan serta bantuan selama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan terutama Pendidikan Luar Sekolah dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Yogyakarta, November 2012

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teoritik .....	9
1. Kajian Teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	9
a. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ....	9
b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	10
c. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..	12

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ...	14
2. Kajian Teori tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	15
a. Definisi Korban .....	15
b. Hak dan Kewajiban Korban .....	16
c. Peran Aparat Penegak Hukum dan Elemen Lainnya dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	17
d. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan oleh Suami .....	20
3. Kajian Teori tentang Pendampingan .....	23
a. Definisi Pendampingan .....	23
b. Kriteria Pendamping .....	23
c. Peranan Pendamping .....	25
d. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping .....	25
e. Prinsip-Prinsip Dasar Pendamping .....	26
4. Kajian Teori tentang Dampak Program .....	27
B. Kerangka Berfikir .....	27
C. Pertanyaan Penelitian .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	31
B. Penentuan Subyek Penelitian .....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan .....	43
1. Kondisi Geografis .....	43
2. Visi , Misi, dan Kebijakan .....	44
3. Landasan Hukum BKBPP Kabupaten Semarang .....	45
4. Struktur Kelembagaan .....	46
5. Dasar Pelaksanaan Program .....	51
6. Anggaran Dana .....	52
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Semarang .....	52
1. Program dan Kegiatan Penanganan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	52
2. Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	53
3. Hasil Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	58
4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	63

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71
<b>LAMPIRAN .....</b>	73

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data .....	36
Tabel 2. Data Pendamping di BKBPP .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman .....	38
Gambar 2. Struktur Kelembagaan BKBPP .....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Pedoman Observasi .....	74
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi .....	75
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	76
Lampiran 4. Catatan Lapangan .....	84
Lampiran 5. Reduksi <i>Display</i> Data dan Kesimpulan Hasil Wawancara .....	94
Lampiran 6. Dokumentasi .....	99
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian FIP UNY .....	100
Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Provinsi Yogyakarta .....	101
Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .....	102
Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Kabupaten Semarang .....	104

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang dalam perkawinannya pasti menginginkan dapat membangun keluarga yang harmonis, damai, bahagia, karena saling mencintai. Sebuah keluarga harmonis akan merasakan bahwa rumah merupakan tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi, melindungi.

Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya terkadang justru dirasakan yaitu ketidakbahagiaan karena adanya perasaan tertekan, rasa takut, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Adanya ketidakharmonisan yang dirasakan dalam keluarga dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah dalam keluarga tersebut. Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab utama hilangnya keharmonisan sebuah keluarga.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tanga”

Angka KDRT yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh beberapa lembaga diantaranya, laporan dari Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BKBPP), laporan Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan serta lembaga swasta lain yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana ( BP3AKB ) Jawa Tengah dari 35 kabupaten di Jawa Tengah diperoleh data bahwa angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 1.239 kasus, tahun 2010 sebanyak 1.200 kasus dan hingga triwulan ke-3 tahun 2011 mencapai 1.400 kasus. Dari data tersebut terlihat ada kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2011.

Adapun jumlah kasus KDRT di Kabupaten Semarang pada tahun 2009 sebanyak 72 kasus dan pada tahun 2010 mencapai 115 kasus serta pada tahun 2011 mencapai 113. Dari data tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Semarang kasus KDRT juga mengalami kenaikan, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan cenderung tertutup, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sancitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Dari beberapa alasan tersebutlah maka istri sebagai korban kekerasan terbesar memendam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga demi menjaga keutuhan keluarga.

Setelah berlakunya undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 yang disetujui tahun 2004, maka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. UU Nomor 23 tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban KDRT.

Akibat dari tindak kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang menunjukan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara pihak pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Semarang merupakan salah satu badan yang melakukan program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Program tersebut merupakan salah satu permasalahan yang ada pada program bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang, karena secara umum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan sebagai istri.

Sesuai hasil observasi awal yang telah dilakukan diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi beragam, dari yang ringan sampai yang berat. Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik dan nonfisik. Keberagaman kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara yang berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi, agar solusi yang diberikan tepat.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) yang terletak di kabupaten merupakan badan yang berada di bawah naungan bupati. Sehingga, bupati bertanggung jawab secara langsung terhadap

program-program yang ada di KBPP. Salah satu program yang dilaksanakan adalah memfasilitasi korban KDRT. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan. Dalam pelaksanaannya, anggaran dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II (APBD II). Anggaran dana yang diambil dari APBD II tersebut sudah seharusnya dapat membawa hasil yang optimal berkaitan dengan masalah KDRT. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan semakin berkurangnya jumlah kasus KDRT serta tidak berulang kembali kasus KDRT oleh anggota keluarga yang telah melaporkan dan memperoleh pendampingan.

BKBPP dalam melaksanakan tugas pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bekerja dalam Tim yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan suatu tim yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait dan bekerja sama yang memiliki tugas pokok sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.

Proses pendampingan terhadap kasus KDRT diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak pantas serta dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan UU PKDRT dapat terwujud yakni terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya :

1. Jumlah kasus KDRT semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun di kabupaten Semarang terlihat adanya angka yang naik turun, akan tetapi pada umumnya mengalami kenaikan.
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya dengan berbagai kasus yang menyangkut aspek fisik, psikologis, ekonomi, seksual baik berat, sedang maupun ringan.
3. Pelaksanaan program pendampingan dilakukan melalui tim jejaring P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) masih kurang memadai karena adanya beberapa faktor.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang masalah serta identifikasi masalah, maka peneliti hanya membatasi pada studi tentang “Pelaksanaan Program Pendampingan

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang serta identifikasi masalah maka dapat perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban KDRT ?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan pendampingan terhadap aspek psikologis korban KDRT?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan layanan pendampingan terhadap korban KDRT.
2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pendampingan terhadap aspek psikologis korban KDRT.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pendampingan terhadap masalah KDRT.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dan pengetahuan bagi pendidikan luar sekolah.
- b. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi referensi bagi peneliti lain mengenai konsep KDRT serta perlindungan perempuan dan anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi korban, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam upaya memperoleh perlindungan.
- b. Bagi BKBPP, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hasil pelaksanaan program yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan pendampingan selanjutnya.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah guna perbaikan program mendatang.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban KDRT.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Kajian Teori tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

###### **a. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah: a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,

“KDRT adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan pada perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual termasukancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi”.

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

**b. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

**1) Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.

**2) Kekerasan Psikologis / Emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT. KDRT jenis ini juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan bayi, apabila korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

### **3) Kekerasan Seksual**

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

### **4) Kekerasan Ekonomi**

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan seorang istri yang bekerja sifatnya

hanya membantu. Seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus-menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian.

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda, sebagai contoh korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancam agar tidak memberitahu kejadian ini pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.

### c. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terjadi relatif berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Farha Ciciek (2005: 33-34), mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap

istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.

- 2) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- 3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- 4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan.

Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual. Adapun beberapa penderitaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut, dan lain-lain.
- 2) Menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa yang bisa parah.
- 3) Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
- 4) Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
- 5) Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
- 6) Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa.

- 7) Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

## **2. Kajian Teori tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **a. Definisi Korban**

Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso (2010: 112), korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dari beberapa definisi mengenai korban yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang/kelompok yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi karena suatu tindakan kekerasan maupun ancaman.

Korban KDRT yang sering dialami adalah perempuan sebagai istri, hal tersebut karena ada anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih serta kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga terkadang membuat laki-laki bebas untuk melakukan apa saja, jika seorang istri dianggap bersalah. Istri sebagai korban kekerasan selama ini masih memiliki kecenderungan untuk diam terhadap perlakuan suaminya. Kecenderungan tersebut dikarenakan adanya berbagai rasa ketakutan yang akan dialami setelah mereka melaporkan.

Menurut Idrus yang dikutip oleh Danang Arif Darmawan, (2007: 4) kecenderungan istri memilih diam disebabkan beberapa alasan:

- 1) Ketidaktahuan istri dalam sebagai korban mengenai prosedur pelaporan kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT.
- 2) Masih terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah aib yang perlu ditutupi.
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 4) Tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasan akan ditangani secara adil. Korban kurang percaya terhadap hukum yang ada.

Dari beberapa alasan tersebut, korban KDRT tidak dapat diketahui secara pasti karena banyak korban yang tidak berani melaporkan.

## b. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban

dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Jadi, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa korban memiliki hak baik dalam hal perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan serta bimbingan rohani, selain itu korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya baik secara lansung maupun dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk.

**c. Peran Aparat Penegak Hukum dan Elemen Lainnya Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayaan korban tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2004 Bab 6 tentang peran-peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Peran Kepolisian**

Tugas kepolisian pada saat menerima laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menerangkan akan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu

kepolisian juga perlu memperkenalkan identitas mereka serta menegasakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kejahatan terhadap kepolisian sehingga sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah itu, kepolisian mengambil langkah-langkah berikut:

- a) memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b) meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) melakukan penyelidikan.

## 2) Peran Advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Konflik dalam rumah tangga biasanya dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Seorang advokat dapat memberikan advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur hukum, sedangkan nonlitigasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatorya.

### **3) Peran Pengadilan**

Pengadilan memiliki peran setelah kepolisian mengirim surat permohonan tentang surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah pengadilan menerima surat permohonan itu, pengadilan harus:

- a) mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain;
- b) atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan situasi kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Jika ada pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan.

### **4) Peran Tenaga Kesehatan**

Setelah diketahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, yang selanjutnya membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

### **5) Peran Pekerja Sosial**

Pekerja sosial dalam melayani kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu memperhatikan beberapa hal:

- a) melakukan konseling untuk menguatkan korban;

- b) menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- c) mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- d) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

#### **6) Peran Pembimbing Rohani**

Sebagai pembimbing rohani demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani berkewajiban memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa.

#### **7) Peran Relawan Pendamping**

Peran dari relawan pendamping diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas dari relawan pendamping adalah:

- a) menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membinbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara obyektif dan lengkap;
- c) mendengarkan segala penuturan korban;
- d) memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

#### **d. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan oleh Suami**

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Apalagi setelah disahkannya UU nomor 23 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum bagi anggota rumah tangga dari segala tindak kekerasan. Adapun bentuk – bentuk

perlindungan hukum yang ada dalam khasanah hukum Indonesia yang dikutip dalam Nursyahbani Katjasungkana, dkk (2001: 108-115) diantaranya sebagai berikut :

### **1) Hukum Pidana**

#### Pasal 351 KUHP

- a) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45000,-.
- b) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya dia dihukum selama-lamanya tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

#### Pasal 352 KUHP

- a) Selain dari pada apa yang disebut dengan Pasal 353 dan pasal 356 KUHP maka penganiayaan yang tidak menjadikannya sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45000,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
- b) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

#### Pasal 353 KUHP

- a) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat setelah si tersalah melakukan dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

### Pasal 354 KUHP

- a) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya limabelas tahun.

### Pasal 355 KUHP

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya limabelas tahun.

## 2) Hukum Perdata

Jika si terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, si korban dapat melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHP (perdata) yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut.

## 3) Hukum Perkawinan

Dalam pasal 24 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat peraturan yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk:

- a) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengijinkan suami-istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat pengadilan dapat:
- c) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- d) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

- e) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Dari Pasal-Pasal yang telah dipaparkan di atas baik dari segi hukum pidana, hukum perdata, serta hukum perkawinan terlihat jelas bahwa pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan serta ada hukuman yang akan diterima bagi pelaku.

### **3. Kajian Teori tentang Pendampingan**

#### **a. Definisi Pendampingan**

Pendampingan berasal dari kata “damping”. Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien.

Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan.

#### **b. Kriteria Pendamping**

Agar pelaksanaan pendampingan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka seorang pendamping harus memiliki kriteria, karena kegiatan pendampingan bukan tugas yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Berikut kriteria pendamping menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

- 1) Berbadan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- 3) Pendidikan minimal SLTP.
- 4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.
- 6) Bersedia bekerja purna-waktu atau selalu dalam keadaan siap dalam melaksanakan tugas pendampingan.

Seorang pendamping juga harus menguasai berbagai keterampilan guna kelancaran proses pendampingan seperti:

- a) Keterampilan untuk membangun hubungan kontak awal dengan seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat dalam situasi membantu korban.
- b) Keterampilan berkomunikasi baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti keterampilan dalam perkenalan, melakukan wawancara, mendengarkan, menggunakan bahasa tubuh dan sebagainya.
- c) Keterampilan melakukan intervensi seperti memberikan bimbingan motivasi, bimbingan rohani dan sebagainya.

### **c. Peranan Pendamping**

Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

- 1) Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
- 2) Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
- 3) Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
- 4) Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- 5) Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- 6) Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

### **d. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping**

Adapun tugas dan tanggung jawab pendamping adalah :

- 1) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
- 2) Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.
- 3) Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.
- 4) Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
- 5) Membantu korban tindak kekerasan

- 6) Menjalankan tugas sesuai dengan perananan.

#### e. Prinsip-Prinsip Dasar Pendamping

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial sebagai berikut :

- 1) Penerimaan, yaitu sebagai pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya.
- 2) Individualisasi, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.
- 3) Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami perilaku perilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepahak.
- 4) Kerahasiaan, pendamping harus bisa menjaga kerahasiaan korban yang bersifat pribadi kepada orang lain.
- 5) Rasional, pendamping harus memberikan pertimbangan yang bersifat obyektif dan masuk akal dalam setiap tindakan penanganan masalah yang diambil.
- 6) Empati, pendamping harus mampu menunjukan sikap memahami perasaan korban.
- 7) Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberiakan pelayanan harus dilandasi sika yang tulus.
- 8) Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.

- 9) Partisipatif, pendamping melibatkan korban untuk proaktif menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya.

#### **4. Kajian Teori tentang Dampak Program**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan-benturan yang cukup hebat sehingga menyebabkan perubahan. Jadi, dalam program pendampingan terhadap korban KDRT yang dilaksanakan seharusnya menimbulkan perubahan yang positif. Walaupun dalam kenyataannya dampak suatu program tidak selalu bersifat positif. Akan tetapi dengan melalui proses pendampingan yang tepat dengan tujuan yang baik seharusnya akan berdampak baik pula.

Penelitian ini akan melihat perubahan-perubahan secara utuh yang terjadi setelah adanya proses pendampingan. Untuk dapat melihat perubahan itu perlu digali dari berbagai aspek baik keharmonisan keluarga, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologi.

#### **B. Kerangka Berfikir**

Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama yang dialami perempuan dari berbagai informasi yang menangani kasus kekerasan menyebutkan bahwa setiap tahunnya korban kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam

Pasal 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dimana pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya pemerintah terlibat dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena KDRT akan berdampak fatal bagi korban, baik secara fisik, maupun nonfisik. Apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara terus menerus dan korban tidak berani melaporkan diri demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Melihat situasi yang demikian, diperlukan peran bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam menangani atau memberikan solusi yang dapat diterima oleh pelaku dan korban kekerasan agar lingkaran kekerasan dapat diputus sehingga rumah tangga mereka tetap utuh serta harmonis tanpa ada kekerasan.

Dalam pemberian pelayanan program pendampingan akan dikatakan optimal serta tepat jika program tersebut pada akhirnya memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh korban dan pelaku kekerasan dikemudian hari. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan tidak terlepas dari bagaimana proses tersebut dilakukan dari awal sampai akhir. Adanya beberapa pihak yang berperan dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga pun memiliki pengaruh jika pihak-pihak tersebut berperan sebagaimana mestinya.

Dengan mengetahui dampak yang dirasakan dengan proses yang dilakukan, diharapkan hal tersebut akan dijadikan acuan jika berdampak positif, akan tetapi jika dampak tersebut kurang positif bisa menjadi bahan

evaluasi dalam pelaksanaan program pendampingan berikutnya agar kedepannya pelaksanaan pendampingan menjadi lebih baik, sehingga rumah tangga yang terjadi kekerasan di dalamnya, tidak akan berakhir dengan perceraian, akan tetapi akan kembali menjadi keluarga yang harmonis di mana dalam rumah itulah setiap anggota keluarga merasa nyaman.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil BKBPP ?
2. Bagaimana program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pendampingan terhadap korban KDRT ?
3. Dari unsur apa saja yang dilibatkan dalam program pencegahan ?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan yang dilakukan BKBPP dalam menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
5. Bagaimana peran dari masing-masing lembaga yang tergabung dalam tim P2TP2A ?
6. Layanan pendampingan apa saja yang diberikan untuk korban ?
7. Bagaimana pelayanan yang diberikan di *shelter* ?
8. Bagaimana korban dapat merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam *shelter* ?
9. Bagaimana kondisi di dalam *shelter* ?
10. Apakah kondisi *shelter* layak dipakai ?

11. Bimbingan apa saja yang diberikan untuk korban ?
12. Bagaimana advokasi dilakukan ?
13. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
14. Apa kekurangan di dalam *shelter* ?
15. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam proses pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang informasinya atau data-data yang terkumpul, terbentuk atau tersusun dari kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Menurut Lexy J. Moleong (2005: 11) mengatakan bahwa data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang akan dibahas tidak berdasarkan angka-angka tetapi berupa kata-kata. Kata-kata tersebut dapat berasal dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diungkapkan dengan kalimat. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan tentang bagaimana dampak pelaksanaan program pendampingan terhadap korban KDRT.

#### **B. Penentuan Subyek Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 90) menerangkan bahwa subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sentral karena pada subyek penelitian itulah data tentang variable yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2005: 91) mengatakan semakin banyak subyek yang ada dalam penelitian maka kesimpulan yang diambil akan semakin mantap.

Seorang peneliti memiliki beberapa keterbatasan antara lain dana, waktu, maupun tenaga, oleh karena keterbatasan tersebut akhirnya seorang peneliti akan membatasi banyaknya sampel. Oleh karena keterbatasan tersebut maka seorang peneliti harus mampu memilih subjek yang benar-benar dapat mewakili populasi yang dimaksud.

Subjek sasaran dalam penelitian ini adalah 1) pengelola, 2) tim (P2TP2A), 3) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memperoleh pendampingan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang. Obyek dalam penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan pendampingan, hasil pendampingan terhadap aspek psikologis korban serta faktor penghambat dan pendukung.

Pengambilan subyek dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana subyek merupakan informan kunci yang sarat informasi terhadap fokus penelitian (Burhan Bungin: 2001: 33), subyek yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam proses pelaksanaan program pendampingan. Teknik sampling yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini berorientasi kepada pemilihan sampel di mana populasi dan tujuan yang spesifik dari penelitian telah diketahui oleh peneliti sejak awal (Nurul Zuriah, 2005: 141), sehingga pemilihan sampel dilakukan dengan sengaja tanpa acak.

Menurut Burhan Bungin (2001, 53) jika dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan informasi yang bervariasi, maka proses pengumpulan informasi telah cukup dan selesai. Dari beberapa teori tersebut

maka jumlah sampel tidak dipersoalkan. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 3 orang.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BKBPP Kabupaten Semarang.

Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. BKBPP merupakan badan yang di dalamnya memberikan program pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Badan tersebut merupakan badan milik pemerintah yang berada langsung di bawah pengawasan bupati Semarang dimana dana berasal dari APBD II.
- c. Pemilihan kabupaten Semarang sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah korban kekerasan yang relatif tinggi di Jawa Tengah.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dampak program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang, sesuai dengan rencana akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan.

## **D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 100) metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara agar data yang diperoleh merupakan data yang sah atau valid. Metode yang digunakan adalah pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumentasi:

#### **a. Pengamatan/observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek, gejala atau kegiatan tertentu yang dilakukan. Kegiatan ini menggunakan semua indra, tidak hanya visual saja. Melalui teknik ini fenomena yang diamati yang relevan dengan topik penelitian dapat dicatat secara sistematik. Kegiatan observasi dilakukan baik secara formal maupun informal untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana profil dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

Teknik wawancara merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Agar informasi yang diperoleh sesuai dengan maksud penelitian, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang sasaran, maksud dan masalah apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk menjaring informasi yang diperlukan maka wawancara dilakukan secara mendalam.

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang profil lembaga, kasus-kasus yang ditangani, mekanisme pelayanan pendampingan terhadap korban, faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan program, serta dampak pelaksanaan dari program pendampingan. Adapun subyek yang diwawancara adalah pengelola lembaga BKBPP, tim P2TP2A, serta korban KDRT yang mendapat pendampingan sebanyak 3 orang.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dan mencatat dokumen yang ada. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dan menambah data dan informasi bagi teknik pengumpulan data yang lain. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip laporan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya peneliti bekerja berdasarkan fakta yang ada dan obyektif.

Dalam penelitian kualitatif, teknik-teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data**

No	Janis data	Sumber Data	Teknik
1.	Profil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari: a. Visi dan misi b. Struktur organisasi c. pegawai	Pegawai Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	wawancara, Dokumentasi, observasi
2.	Kasus KDRT yang ditangani di BKBPP. a. Jumlah kasus dari tahun 2009-2011 b. Penyebab kasus	Pegawai, korban KDRT.	Wawancara, dokumentasi
3.	Mekanisme pelayanan pendampingan terhadap korban KDRT. a. Prosedur penanganan kasus b. Layanan yang ada	Pegawai, Tim P2TP2A, korban	Wawancara, Dokumentasi, observasi

4.	Hasil pendampingan terhadap aspek psikologis: a. Trauma b. Sikap positif c. Interaksi dengan orang lain	Korban KDRT.	Wawancara,
5..	Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT. a. Hambatan dari pendamping b. Keadaan <i>shelter</i> c. Layanan pendampingan d. Anggaran dana	Tim P2TP2A(Pendamping), korban	Wawancara,
6.	Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT. a. Koordinasi tim b. Kerjasama pihak terkait	Tim P2TP2A(Pendamping),korban	Wawancara,


## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengambil data. Menurut suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Nurul Zuriah (2005: 168) Menyusun instrumen dalam penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Kualitas instrumen yang dibuat akan menentukan kualitas data yang terkumpul.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan dibantu oleh dosen pembimbing.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Burhan Bungin, 2001: 99) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu:



**Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman dikutip dari (Burhan Bungin, 2001: 99).**

Model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu aspek deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi

adalah data alami yang berisi tentang sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan, serta yang dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran pribadi terhadap fenomena yang ditemui pada saat di lapangan.

Catatan refleksi adalah catatan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Catatan ini memuat tentang kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dijumpainya.

## **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan/rangkuman, memilih hal-hal pokok , menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkip penelitian guna mempertegas, mempertajam, memperpendek, membuat focus dan membuang bagian yang tidak penting dalam hasil penelitian.

## **3. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut.

## **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan laporan. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih valid dan konsisten. Kesimpulan awal yang diperoleh segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat yang dapat juga dilakukan dengan mendiskusikannya.

## **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian dan harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh validitas data.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian kualitatif, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005: 320).

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah cara memperoleh data atau informasi dari satu pihak yang harus dicek kebenarannya dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Burhan Bungin (2007: 256-257) menerangkan bahwa triangulasi dilakukan dengan:

## **1. Trianggulasi Kejujuran Peneliti**

Trianggulasi kejujuran peneliti adalah bahwa hasil dari penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

Trianggulasi ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subyektifitas dan kemampuan peneliti dalam merekam data di lapangan, karena peneliti sebagai manusia seringkali secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kejujurannya ketika mengumpulkan data. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut maka perlu dilakukan trianggulasi terhadap peneliti. Trianggulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

## **2. Trianggulasi dengan Sumber Data**

Trianggulasi dengan sumber data yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.

## **3. Trianggulasi dengan Metode**

Trianggulasi dengan metode yakni penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang berbeda. Cara yang dilakukan dengan trianggulasi ini adalah melakukan pengecekan, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, atau

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancara.

#### **4. Trianggulasi dengan Teori**

Trianggulasi dengan teori, yaitu dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Peneliti bisa memperoleh informasi dari informan yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

##### **1. Kondisi Geografis**

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No. 55 Ungaran. Lokasi ini cukup strategis, karena jauh dari keramaian serta jalur transportasi yang mudah dijangkau dengan angkutan umum.

BKBPP menjalankan tugasnya bagi masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang terdiri dari 19 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 208. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Semarang adalah :

Sebelah Utara : Kota Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung

Sebelah Selatan : Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Demak, Kabupaten Purwodadi.

## **2. Visi, Misi dan Kebijakan**

### **a. Visi Badan KBPP Kab. Semarang**

Visi dari badan KBPP kabupaten Semarang adalah menjadi penggerak utama keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera.

### **b. Misi Badan KBPP Kab. Semarang**

Misi badan KBPP kabupaten Semarang adalah:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat.
- 2) Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan akses pelaksanaan program KB.
- 3) Mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera melalui pemberdayaan perempuan.
- 4) Mewujudkan budaya kerja yang berlandaskan pengabdian, keiklasan, disiplin dan kemitraan yang kuat.

### **c. Kebijakan**

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh badan KBPP adalah:

- 1) Meningkatkan dan meratakan pelayanan yang lebih adil.
- 2) Meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak yang dilaksanakan pemerintah dan swasta.
- 3) Memantapkan manajemen pelayanan, sehingga mencerminkan pengelolaan kegiatan yang semakin berkualitas dan akuntabel.

- 4) Meningkatkan dan memantapkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan dengan melibatkan semua komponen masyarakat atas dasar swadaya sehingga melembaga dan berkesinambungan.
- 5) Mendukung terlaksananya kebijaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah dengan mempertimbangkan keunikan nilai sosial budaya daerah yang beragam, serta mengedepankan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat setempat.
- 6) Pembangunan penduduk melalui program KB dan pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk menjadikan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- 8) Mengendalikan perkembangan penduduk melalui pengendalian kualitas dan mobilitas dengan upaya pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.


### **3. Landasan Hukum BKBPP Kabupaten Semarang**

Rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang disusun berdasarkan hukum yang berlaku antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 pasal 28
- 2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan  
Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga.
- 5) UU nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan  
Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 6) PP RI Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan  
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

#### **4. Struktur Kelembagaan**

Adapun struktur kelembagaan BKBPP Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. Struktur Kelembagaan BKBPP**  
**(Sumber : Data BKBPP Kabupaten Semarang Tahun 2011)**

Secara Keseluruhan BKBPP memiliki 119 orang pegawai yang terdiri dari 115 orang PNS dan 4 orang CPNS yang terbagi dalam beberapa bidang kerja. Adapun jumlah pegawai yang menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah 5 orang. Pegawai tersebut merupakan pegawai dalam bidang Pemberdayaan Perempuan. Karena program pendampingan terhadap korban kekerasan menjadi tugas bidang Pemberdayaan Perempuan. Berikut ini data pegawai di BKBPP yang menangani program di bidang Pemberdayaan Perempuan.

**Tabel 2. Daftar Pendamping di BKBPP**

No	Nama	Gol	Pendidikan
1.	Inten Indrati, S.H	IV/b	S1
2.	Indriastuti, SE	III/d	S1
3.	Murtiningsih, SE	III/d	S1
4.	Nurhayati	III/b	SMA
5.	Dra. Handayani S, M.Si	IV/a	S2

**Sumber : Data BKBPP Kabupaten Semarang Tahun 2011**

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ada minimal adalah SMA, sedangkan secara umum tingkat pendidikan adalah sarjana. Dengan demikian jika dilihat dari tingkat

pendidikannya, maka pegawai yang ada sudah memenuhi syarat sebagai pendamping yaitu pendidikan minimal SMP. Dari 5 pegawai yang ada semuanya berjenis kelamin perempuan, hal tersebut akan memberikan kenyamanan bagi korban yang mendapat pendampingan karena korban adalah perempuan. Seorang perempuan bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa adanya rasa canggung atau tidak enak. Dengan adanya rasa kenyamanan dalam berkomunikasi sudah pasti akan memberikan solusi penanganan yang lebih mudah.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pegawai yang ada memiliki tugas pokok, fungsi dan rincian tugas yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan Bupati Semarang nomor 91 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

**a. Kepala BKBP**

- 1) Tugas Pokok  
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Fungsi
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- 3) Rincian Tugas
  - a) Merumuskan program kerja dan anggaran badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c) Melaksanakan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Merumuskan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- e) Menetapkan kebijakan dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- f) Menyelenggarakan kesekretariatan badan.
- g) Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan badan.
- i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan badan.
- j) Menyampaika saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1) Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3) Rincian Tugas

- a) Menyusun program kerja dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c) Merumuskan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.
- e) Melaksanakan pembinaan dan penguatan pelembagaan program pengarusutamaan gender dan hak-hak perempuan.

- f) Menyelenggarakan sistem informasi dan publikasi program pemp monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **c. Subbidang Pengarusutamaan Gender**

#### **1) Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang pengarusutamaan gender.

#### **2) Rincian Tugas**

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Subbidang pengarusutamaan gender.
- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender.
- d) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi program pengarusutamaan gender.
- e) Melaksanakan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi dan publikasi program pengarusutamaan gender.
- f) Menyelenggarakan sistem informasi, dokumentasi, dan publikasai data-data pengarusutamaan gender.
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang pengarusutamaan gender.
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang pengarusutamaan gender.
- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **d. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **1) Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang perlindungan perempuan dan anak-anak.

#### **2) Rincian Tugas**

- a) Menyusun program kerja dan anggaran subbidang perlindungan perempuan dan anak.

- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidan perlindungan perempuan dan anak.
- d) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, sosial, dan budaya.
- e) Melaksanakan pengendalian program perlindungan perempuan dan anak terhadap ketidakadilan dan perlakuan tidak menyenangkan.
- f) Melaksanakan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta publikasi dan pendampingan dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang perlindungan perempuan dan anak.
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Melakukan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Dasar Pelaksanaan Program

Adapun dasar yang menjadi landasan pelaksanaan program pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BKBPP Kabupaten Semarang adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan RI nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
- b. Peraturan Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan RI nomor 2 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan anak.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

Dengan demikian program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BKBPP Kabupaten Semarang telah memiliki dasar pelaksanaan program dari pemerintah.

## **6. Anggaran Dana**

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BKBPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II (APBD II) Kabupaten Semarang.

## **B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Semarang**

### **1. Program dan Kegiatan Penanganan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

BKBPP sebagai lembaga yang memiliki Tupoksi melindungi perempuan dan anak dari kekerasan merupakan salah satu lembaga yang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut BKBPP memiliki program dan kegiatan. Program dan kegiatan penanganan masalah KDRT meliputi program pencegahan/perlindungan “sebelum” dan program pencegahan/perlindungan “sesudah” KDRT.

**a. Upaya pencegahan/perlindungan “sebelum”**

Sebelum kejadian KDRT terjadi, guna meminimalisir korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga BKBPP memiliki kegiatan antara lain: sosialisasi bagi masyarakat luas yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi wanita dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana korban dapat melapor. Serta kegiatan pelatihan bagi aparat yang menangani, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat.

**b. Upaya pencegahan/perlindungan “sesudah”**

Upaya yang dilakukan BKBPP dalam menangani masalah KDRT bagi korban adalah :

- 1) Pelayanan yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Dalam hal ini berarti pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi.
- 2) Pemberdayaan diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

**2. Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam rangka penanganan masalah-masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di

Kabupaten Semarang, serta adanya beberapa peraturan Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan RI nomor 1-4 tahun 2008, maka dibentuklah P2TP2A berdasarkan keputusan Bupati Semarang no 467/0245/2009 tanggal 4 Mei 2009. P2TP2A merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

P2TP2A merupakan sebuah tim jeaging yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan bekerja sama. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki komponen-komponen sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang ditangani. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari :

- a. BKBPP
- b. RSUD Ungaran
- c. RSUD Ambarawa
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
- e. Panti Asuhan Wira Adhi Karya
- f. Polres
- g. Yayasan Lestari Ungaran
- h. Legal Resource Centre Keadilan Gender
- i. Lembaga Study Kesetaraan Aksi Refleksi Salatiga
- j. Dinas Pendidikan

Dinas / lembaga tersebut merupakan dinas yang ikut berperan dalam penanganan kasus kekerasan, lembaga-lembaga tersebut disebut dengan tim P2TP2A, karena P2TP2A merupakan sebuah tim jeaging.

Adapun mekanisme penanganan terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban lapor ke tim P2TP2A ( yang terdiri dari 10 dinas ) telah

terjadi tindak kekerasan dalam keluarga yang dilanjutkan melaporkan ke Polres yang didampingi oleh pendamping, setelah pemberkasan di kepolisian melalui sidik dan lidik, maka P2TP2A mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus. P2TP2A, memberikan masukan penanganan kepada polisi tentang kelanjutan kasus tindak kekerasan untuk diproses. P2TP2A, apabila diminta dapat memberikan bantuan hukum kepada korban melalui kesepakatan antara korban dan LSM/LBH yang ditunjuk

**a. Layanan Pendampingan**

Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tim P2TP2A setelah korban KDRT melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut meliputi :

**1) Pengobatan Medis**

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat, jika korban mengalami luka yang serius, maka dirujuk Rumah Sakit Tugu yang berada di Kota Semarang.

**2) Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan**

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh LBH. Untuk keperluan barang bukti, korban di visum terlebih dahulu

oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

### **3) Bimbingan Psikologi**

Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater yang terdapat di *shelter*. Bimbingan tersebut diberikan ketika korban dirasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan dalam bergaul selama di *shelter*.

### **4) Perlindungan di *Shelter***

Setiap korban KDRT yang melaporkan diri serta merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban untuk sementara berada di *shelter*. Di dalam *shelter* kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan *shelter* dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya. *Shelter* merupakan tempat aman sementara bagi korban kekerasan. Korban yang masih terguncang atau mengalami stres memerlukan waktu untuk menenangkan diri.

Di shelter tersebut kenyamanan korban benar-benar dibuat nyaman karena semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, ruang konseling. Di dalam *shelter* juga tersedia tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang dapat membantu menambah kemampuan dan keterampilan korban. di dalam shelter tersebut terdapat ibu panti yang mengawasi selama 24 jam. Ibu panti yang siap memberikan pertolongan pada korban.

#### **5) Mediasi / Advokasi Nonlitigasi**

Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa di mana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien.

#### **b. Prinsip-Prinsip Pendampingan P2TP2A**

Dalam melaksanakan pendampingan, tim P2TP2A memperhatikan prinsi-prinsip pendampingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

- 1) Kerelawanhan, pendampingan dilakukan dengan rela tanpa mengharapkan imbalan dari korban.

- 2) Empati, bahwa dalam melakukan pendampingan berusaha untuk ikut serta memahami apa yang dirasakan korban dan mampu memahami kondisi psikososialnya.
- 3) Orientasi pada kepentingan korban, bahwa pendampingan dilakukan dengan ketulusan semata-mata demi kepentingan korban.
- 4) Melindungi dan menjaga kerahasiaan, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapat pendampingan harus benar-benar dijaga rahasia yang bersifat pribadi pada khalayak umum.
- 5) Keputusan ditangan korban, usaha pendampingan serta mediasi yang diberikan dengan memberikan alternatif pilihan solusi yang disampaikan, akhirnya keputusan yang akan diambil sepenuhnya ada ditangan korban.

Beberapa prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip dasar menjadi seorang pendamping sesuai dengan isi dari buku pedoman pendampingan yang diterbitkan oleh Direktorat Bantuan Dan Jaminan Sosial tahun 2007.

### **3. Hasil Pelaksanaan Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

### **a. Keamanan Klien Terlindungi**

Korban KDRT yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Semarang sebagian besar adalah istri. Kasus KDRT yang dilaporkan menyebabkan seorang istri akan merasa jiwanya terancam apabila masih berada dalam rumah bersama suami. Untuk melindungi korban maka disediakan shelter sebagai tempat sementara bagi korban untuk menginap selama kasusnya ditangani. Dengan demikian korban akan merasa terlindungi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan salah satu korban “YH” berikut:

....setelah saya melapor saya merasa senang dan nyaman karena di sana saya dilindungi di suatu tempat, padahal awalnya saya bingung nanti saya mau nginap di mana setelah saya lapor serta rasa was-was, tapi setelah diberi pendampingan saya tenang”.

Selain demi keamanan korban, tujuan dari shelter adalah untuk mencegah dari pengaruh-pengaruh luar yang kemungkinan dapat mengganggu stabilitas kejiwaannya.

### **b. Hilangnya Rasa Trauma Akibat Kekerasan Yang Dialami**

Kekerasan yang dialami korban yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma yang cukup, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Untuk menghilangkan rasa trauma itu P2TP2A juga melakukan pendampingan berupa rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang bertujuan

agar korban mampu menghilangkan traumatis yang dialaminya. Seperti yang diungkapkan salah satu korban “W”:

“Dulu sempat trauma tapi sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai hilang mba karena diberi bimbingan psikologi”

Bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatis korban dalam jangka waktu tertentu.

### c. Pelaku Menyadari Perbuatannya

KDRT yang dilakukan pada korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat dan juga faktor lainnya yang dapat memicu hal tersebut. KDRT yang dilakukan karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban sehingga kasus yang sedang berjalan dihentikan. Korban melakukan penghentian kasusnya yang sedang diproses secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak-anaknya dan juga pertimbangan lain yaitu jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali. Pelaku yang sudah diproses secara hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah tau tentang hukum pidana tentang KDRT.

Dari fasilitasi upaya perlindungan yang diberikan itu, maka dampak dari pelaksanaan program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa keamanannya terjamin serta rehabilitasi/pemulihan baik kesehatan fisik, maupun mental dan bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara

hukum. Selain dampak terhadap keamanan dan perbaikan mental adalah adanya mediasi yang dilakukan oleh tim P2TP2A menyebabkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.

#### **4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **a. Faktor Penghambat**

Adapun yang menjadi faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :

- 1) Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja.
- 2) Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
- 4) Keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.
- 5) Masih kurangnya sarana mobil dan supir penjemput untuk korban KDRT, apalagi jika lokasi sulit dijangkau.

## **b. Faktor Pendukung**

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :

- 1) Keberanian korban untuk melapor. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan.
- 2) Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
- 3) Profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendamping semakin profesional dalam melakukan pendampingan karena banyaknya pendampingan yang dilakukan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti.
- 4) Pendamping dalam menangani masalah KDRT berjenis kelamin perempuan, hal tersebut sesuai dengan jenis kelamin korban KDRT yaitu perempuan, dengan demikian klien memperoleh kenyamanan dalam menyampaikan masalahnya.

- 5) Adanya *MOU (Memorandum Of Understanding )* dengan Rumah Sakit Tugu yang berada di Kota Semarang. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kesehatan akibat kekerasan fisik yang dialami klien yang berakibat fatal.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Program pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan program yang diberikan pada korban KDRT yang telah melaporkan diri ke tim P2TP2A. Program pendampingan yang dilakukan adalah berupa: pengobatan medis, pelaporan ke Kepolisian hingga proses peradilan, Pemulihan/rehabilitasi psikologi, serta mediasi antara korban dengan pelaku. Untuk memberikan rasa aman bagi klien, telah disediakan *shelter* sebagai tempat tinggal sementara bagi klien, di dalam shelter klien diperlakukan sebagai mana mestinya, dimana semua keperluannya terpenuhi. Di shelter tersebut kenyamanan korban benar-benar dibuat nyaman karena semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, ruang konseling. Di shelter juga tersedia tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang dapat membantu menambah kemampuan dan keterampilan korban. di dalam shelter tersebut terdapat ibu panti yang mengawasi selama 24 jam. Ibu panti yang siap memberikan pertolongan pada korban.

Tujuan dari program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendorong terciptanya partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan. Bahwa, perempuan sebagai mayoritas korban tidak sepantasnya diperlakukan semena-mena karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi Misi pada bidang Pemberdayaan Perempuan yaitu mendorong terciptanya persiapan dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Dengan semakin berdayanya perempuan maka akan mendorong semakin meningkatnya kualitas anak-anak.

Untuk memberikan pelayanan pendampingan yang maksimal, korban KDRT memperoleh biaya operasional untuk dana transportasi korban, dan biaya pengobatan medis, sehingga korban yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan pada saat melaporkan tidak membawa apa-apa tidak terbebani.

Dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping di BKBPP bekerja sama dengan unsur-unsur lain yang tergabung dalam tim P2TP2A yang bersifat jejaring. BKBPP tidak bisa bekerja tanpa unsur lembaga yang lain. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Nelfina (2009: 35) bahwa “komponen-komponen dalam pertolongan pekerja sosial meliputi: klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi dan situasi pertolongan”. Dengan adanya pertolongan dari unsur-unsur tersebut

yang saling berkoordinasi dengan baik, maka proses pendampingan akan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih memadai. Kerjasama tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi setiap ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun dalam pelaksanaannya, BKBPP Kabupaten Semarang masih memiliki faktor penghambat yaitu *pertama*, adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, sehingga para pendamping harus menyesuaikan waktu antara kesibukan klien dengan kesibukan pendamping; *kedua*, karakteristik korban yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya dari segi sosial, ekonomi, budaya, serta latar belakang lainnya membuat pendamping harus memiliki ketrampilan pengetahuan untuk mengatasi hal tersebut, karena klien tidak bisa diperlakukan dengan sama; *ketiga*, adanya faktor penyebab KDRT yang bervariasi, sehingga memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan; *keempat*, keterbatasan alokasai dana; *kelima*, belum maksimalnya sarana mobil penjemput untuk korban KDRT, apalagi jika rumah korban susah dijangkau karena berada di pelosok.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pendampingan adalah pertama, keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga dapat dilakukan proses pendampingan; kedua, adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A; ketiga, profesionalisme pendamping; keempat, pendamping yang menangani pendampingan dilakukan oleh pendamping dengan jenis kelamin

perempuan, hal tersebut memberikan kenyamanan bagi korban untuk terbuka terhadap masalahnya, karena seorang perempuan akan lebih nyaman jika menyampaikan keluh kesahnya kepada sesamanya. ; kelima, adanya *MOU (Memorandum Of Understanding )* dengan Rumah Sakit Tugu yang berada di Kota Semarang, sehingga pelayanan kesehatan gratis.

## **BAB V** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian :

1. Mekanisme penanganan pendampingan korban kekerasan adalah sebagai berikut : keluarga/korban lapor ke P2TP2A karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan sidik dan lidik di POLRES. Selama dilakukan pemberkasan P2TP2A dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusunya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam *shelter*. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat berinterksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan advokasi apabila masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain : a) adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, b) karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, c) faktor penyebab KDRT yang beranekaragam, d) keterbatasan alokasi dana, sehingga belum maksimalnya sarana mobil penjemput untuk korban.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah : a) keberanian korban untuk melapor, b) adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A, 3) profesionalisme pendamping, c) adanya *MOU (Memorandum Of Understanding )* dengan Rumah Sakit Tugu yang berada di Kota Semarang.
4. Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini antara lain:
  - a. Adanya bimbingan psikologis oleh ahli psikologis yang diberikan untuk korban yang mengalami gangguan psikologis seperti rasa trauma, takut, cemas, dan gangguan psikologis lainnya ternyata dapat memulihkan kondisi psikologi yang terguncang dan dapat menentramkan batin. Bimbingan tersebut dimaksudkan agar korban dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.
  - b. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tim P2TP2A memiliki dampak baik bagi keluarga walaupun mediasi yang dilakukan tidak selalu membuat keluarga harmonis kembali.

## **B. Saran**

Hasil program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) kabupaten Semarang, yang sudah peneliti lakukan ada beberapa masukan yang perlu. Berikut beberapa masukan/saran yang dapat diajukan oleh peneliti :

### **1. Masukan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

- a. Dapat terbuka dengan permasalahan KDRT yang dialaminya kepada orang yang dapat dipercaya.
- b. Dapat menyadari bahwa KDRT bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi melainkan tindak pidana yang harus secepatnya dilaporkan.

### **2. Masukan Untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)**

- a. Perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang peduli dengan anti kekerasan dalam rumah tangga untuk menyalurkan sumbangan dana.
- b. Perlu adanya program pelatihan kemandirian usaha untuk korban KDRT yang mengalami ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak, sehingga apabila terjadi sesuatu dapat hidup mandiri.
- c. Perlu ditingkatkan sosialisasi UU KDRT serta mekanisme pelaporan, agar para korban KDRT dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi KDRT dalam dirinya.

### **3. Masukan Untuk Masyarakat**

- a. Melaporkan jika mengetahui telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ).
- b. Tidak memberikan cemoohan terhadap korban yang berakibat rasa malu pada diri korban.
- c. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap korban.
- d. Ikut mendukung program pemerintah dalam rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto, dkk. (2010). *Pelatihan dan Sosialisasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : LPM UNY.
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danang Arif Darmawan. (2007). Tindak Kekerasan Suami terhadap Istri (Studi terhadap Istri yang Mengalami Tindak Kekerasan Suami). *Jurnal penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 6, no. 21, halm. 03-16.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Farha Ciciek. (2005). *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J, Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution S. (1996). *Metode Researc: Penelitian Ilmiah, Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nelfina.(2009). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Padang: Departemen Sosial RI
- Nursyahbani Katjasungkana, Et al. (2001). *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UMY bekerjasama Pustaka Pelajar Offset.
- Nurul Zuriah. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Kajian Wanita, UI. (2005). *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sri Suhandjati Sukri. (2004). *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.

Suharsimi Arikunto. (2005). *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

----- *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Cemerlang

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Pedoman Observasi

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Lokasi dan Keadaan Penelitian
  - a. Letak dan Alamat
  - b. Status Bangunan
  - c. Kondisi dan Fasilitas
2. Sejarah Berdirinya
  - Latar belakang berdirinya
3. Visi dan Misi
4. Struktur pegawai
5. Keadaan pegawai yang menangani pendampingan korban KDRT.
  - a. Nama dan Jumlah pegawai
  - b. Tingkat pendidikan
6. Korban KDRT
  - a. Data korban KDRT tahun 2009-2011
7. Pendanaan
  - a. Sumber
  - b. Penggunaan
8. Evaluasi program

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Melalui Arsip Tertulis
  - a. Profil BKBPP
  - b. Arsip Data korban KDRT
  - c. Arsip data tentang nama dan tugas – tugasnya.
2. Foto
  - a. Gedung atau Fisik BKBPP
  - b. Fasilitas yang dimiliki BKBPP

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Untuk Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)**

#### **I. Identitas Diri**

1. Nama : (L/P)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Pendidikan Terakhir :

#### **II. Pertanyaan Seputar Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)**

1. Apakah visi dan misi dari BKBPP ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan BKBPP ?
3. Ada berapa personil BKBPP ?
4. Bagaimana latar belakang pendidikannya ?
5. Apa tugas dan fungsi dari BKBPP ?
6. Bidang apa saja yang ditangani oleh BKBPP ?
7. Apakah setiap bidang memiliki struktur kepengurusan sendiri-sendiri ?
8. Berada di bawah naungan apa BKBPP itu ?
9. Kepada siapa laporan pertanggungjawaban program BKBPP ?

10. Dari mana sumber dana program ?

### **III. Pertanyaan Seputar Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP )**

1. Apakah visi dan misi dari bidang PP ?
2. Bagaimana struktur kepengurusannya ?
3. Bagaimana kondisi pegawainya ?
4. Setiap berapa tahun struktur kepengurusan mengalami perubahan ?
5. Apakah yang menjadi tugas dan fungsi bidang PP ?
6. Mengapa pendampingan korban KDRT menjadi salah satu programnya ?
7. Berasal dari mana sumber pendanaan ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Untuk Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan**

#### **I. Identitas Diri**

1. Nama : (L/P)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Pendidikan Terakhir :

#### **II. Pertanyaan Tentang Seputar Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)**

1. Apakah visi dan misi dari bidang PP ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan untuk bidang PP ?
3. Berapa jumlah personilnya ?
4. Bagaimana latar belakang pendidikan pengurusnya ?
5. Apa yang menjadi tugas dan program bidang PP ?
6. Mengapa pendampingan KDRT masuk dalam program bidang PP ?
7. Dari mana sumber dana program ?
8. Apakah program di bidang PP sama dari tahun ketahun ?
9. Bagaimana pertanggung jawaban program dilakukan ?

#### **III. Pertanyaan Tentang Pendampingan KDRT**

1. Apakah BKBPP memiliki definisi KDRT sendiri ?
2. Bagaimana angka KDRT dari tahun 2009-2011 ?
3. Apa saja tugas dan fungsi bidang PP terhadap kasus KDRT ?

4. Untuk program fasilitasi korban KDRT pendanaan berasal dari mana ?
5. Bagaimana karakteristik KDRT yang terjadi ?
6. Apa saja yang menjadi faktor – faktor terjadinya kasus KDRT yang mendapat pendampingan di BKBPP ?
7. Apa tujuan utama dari program pendampingan kasus KDRT ?
8. Bagaimana prosedur dalam pendampingan korban KDRT ?
9. Bagaimana pelayanan yang diperoleh korban KDRT ?
10. Apakah para pendamping memiliki pembekalan yang memadai ?
11. Apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ada ?
12. Apakah BKBPP memberikan bantuan hukum pada korban ?
13. Apakah korban mendapat perlindungan keamanan ?
14. Bagaimana dukungan dari pemerintah setempat akan program ini ?
15. Pada saat dilakukan pendampingan, korban berada di mana ?
16. Biasanya memerlukan waktu berapa lama dalam penyelesaian satu kasus ?
17. Apakah yang dilakukan BKBPP terhadap pelaku untuk menciptakan keluarga harmonis ?
18. Apakah ada materi pendampingannya, apa saja ?
19. Apakah materi pendampingan disesuaikan dengan akar permasalahan ?
20. Apakah proses hukum selalu dilakukan terhadap pelaku yang ingin berdamai?
21. Bagaimana prosedur pemanggilan terhadap pelaku ?
22. Apakah hambatan dalam pelaksanaan program ini ?
23. Apakah dampak dari program ini terhadap keharmonisan keluarga, dan pemberdayaan perempuan ?

24. Apa yang menjadi faktor pendorong dari program ini ?
25. Apa yang menjadi faktor penghambat dari program ini ?
26. Apakah BKBPP melakukan evaluasi terhadap keluarga yang mendapat pendampingan ?
27. Bagaimana evaluasi tersebut ?

#### **IV. Pertanyaan Tentang Tim P2TP2A**

1. Apa singkatan dari P2TP2A ?
2. Bagaimana hubungan/posisi BKBPP dengan P2TP2A ?
3. Dari unsur apa saja tim tersebut terbentuk ?
4. Berapa jumlah personil dari tim ini ?
5. Bagaimana kompetensi personil tersebut ?
6. Di mana kantor P2TP2A berada ?
7. Apa tugas dan fungsi P2TP2A ?
8. Bagaimana tim P2TP2A dapat bekerja ?
9. Apakah P2TP2A bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama ?
10. Layanan apa saja yang diberikan dari tim ini ?
11. Layanan apa yang diberikan P2TP2A pada korban terhadap kekerasan fisik, psikologi, ekonomi, dan seksual ?
12. Apa yang menjadi hambatan P2TP2A dalam menjalankan tugasnya ?

## **Pedoman Wawancara Untuk Korban KDRT**

### **I. Identitas Diri**

- |                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| 1. Nama                | : | L/P |
| 2. Umur                | : |     |
| 3. Agama               | : |     |
| 4. Alamat Asal         | : |     |
| 5. Pendidikan Terakhir | : |     |
| 6. Pekerjaan/Kegiatan  | : |     |

### **II. Pertanyaan Sepertar KDRT**

1. Apakah anda memahami UU tentang penghapusan KDRT ?
2. Apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi anda pada saat melaporkan kasus ini ?
3. Bagimana prosedur yang anda tempuh untuk memperoleh pendampingan di BKBPP ?
4. Layanan apa saja yang anda peroleh selama pendampingan ?
5. Apakah saat ini anda merasa aman/nyaman dalam keluarga ?

### **III. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Sikap/Perilaku Bagi Pelaku KDRT**

1. Bagaimana siakap suami terhadap anda sekarang ?
2. Apakah sikap/perilaku suami berubah menjadi baik ?
3. Apakah suami anda sudah tidak kasar lagi terhadap anda (memukul, menendang, dll) ?

4. Apakah anda pernah mendapat perlakuan kasar yang dilakukan seperti dulu ?
5. Menurut anda, apakah suami anda menyadari perilaku yang dilakukan dulu itu tidak pantas ?
6. Apakah suami anda meminta maaf atas perbuatannya dulu ?

#### **IV. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Sosial/Interaksi Bagi Pelaku/Korban KDRT**

1. Apakah saat ini anda sering bertegur sapa dengan suami anda ?
2. Apakah anda/suami saat ini selalu memberitahu jika mau pergi dari rumah untuk bekerja atau keperluan lainnya ?
3. Apakah anda dan suami suka bersenda gurau ?
4. Apakah anda/suami mudah tersinggung ?
5. Bagaimana tetangga menilai keluarga anda saat ini ?
6. Apakah anda memiliki rasa minder/kurang PD terhadap orang lain ?
7. Apakah anda/suami mudah bergaul dengan tetangga ?

#### **V. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Psikologis**

1. Apakah sat ini anda merasa aman/nyaman dalam keluarga ?
2. Apakah ada rasa takut terhadap suami anda ?
3. Apakah anda trauma terhadap peristiwa dulu ?
4. Apakah anda selalu mematuhi perintah suami karena takut ?
5. Apakah anda merasa tertekan ?
6. Apakah anda bahagia dengan keadaan sekarang ?
7. Apakah anda sudah memiliki rasa Percaya diri ?
8. Apakah anda mudah tersinggung ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Untuk Tim P2TP2A**

#### **I . Identitas Diri**

1. Nama : (L/P)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Dari unsur :

#### **II. Pertanyaan seputar layanan terhadap korban**

1. Berasal dari unsur apakah anda ?
2. Dimana proses pendampingan dilakukan ?
3. Bagaimana mekanisme pendampingan yang dapat anda tangani ?
4. Apa yang menjadi tanggung jawab anda dalam program pendampingan ?
5. Apakah anda mendapat pelatihan sebelumnya ?
6. Bagaimana langkah awal yang anda lakukan ?
7. Apa tujuan dari materi yang anda sampaikan ?
8. Bagaimana intensitas waktu pendampingannya ?
9. Apa hambatan/kesulitan yang anda alami ?
10. Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut ?
11. Apakah anda melakukan evaluasi ?
12. Bagaimana bentuk evaluasi tersebut ?

## Lampiran 4. Catatan Lapangan

### CATATAN LAPANGAN I

Observasi : 1

Tanggal : 6 Januari 2012

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : BKBPP

Kegiatan : Menemui dan mewawancarai pegawai BKBPP

Deskripsi:

Peneliti datang ke BKBPP dan memperkenalkan diri serta menyampaikan bahwa kedatangan hari ini untuk mengetahui program-program yang ada di BKBPP yang nantinya bisa dijadikan bahan skripsi. Hasil dari pertemuan tersebut peneliti mengetahui beberapa program yang ada diantaranya pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, masalah KB, masalah kesejahteraan keluarga dan lain-lain. Setelah penjelasan yang diberikan dirasa cukup peneliti pulang dan tak lupa pula menyampaikan ucapan terima kash karena telah bersedia memberikan waktu untuk berbincang-bincang.

## **CATATAN LAPANGAN 2**

Tanggal : 26 Januari 2012  
Tempat : BKBPP  
Kegiatan : Memberikan surat ijin observasi dari kampus  
Deskripsi  
peneliti datang ke BKBPP dengan membawa surat observasi awal serta meminta ijin untuk melakukan penelitian di BKBPP, program yang akan diambil tentang KDRT. Setelah surat diterima dan penelitian diijinkan, peneliti melakukan wawancara sekilas tentang gambaran KDRT yang terjadi digunakan untuk penyusunan proposal. Perbincangan terjadi kira-kira satu jam.

### **CATATAN LAPANGAN 3**

Tanggal : 2 April 2012  
Tempat : BKBPP  
Kegiatan : Menemui Kepala BKBPP dan melakukan wawancara  
Deskripsi  
  
Peneliti datang kembali setelah menyusun skripsi. Peneliti datang ke BKBPP dengan membawa surat ijin penelitian serta proposal penelitian dari kesbangpolinmas kabupaten Semarang. Kedatangan peneliti diterima oleh resepsionis karena ketua BKBPP sedang pergi. Selanjutnya dari pihak BKBPP menerima dan memberikan informasi bahwa pengambilan data akan dimulai setelah ada konfirmasi dari BKBPP.

## **CATATAN LAPANGAN 5**

Tanggal : 7 Mei 2012  
Waktu : 09.30.00-11.00 WIB  
Tempat : BKBPP  
Kegiatan : Menemui ketua TU untuk dokumentasi  
Deskripsi

Peneliti datang ke BKBPP ke kantor TU untuk mengetahui:

1. Profil BKBPP
2. Visi dan Misi
3. Struktur organisasi
4. Daftar kepegawaian
5. Tugas pokok, dan fungsi masing-masing bidang

## **CATATAN LAPANGAN 6**

Tanggal : 9 Mei 2012  
Waktu : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : BKBPP  
Kegiatan : Wawancara Dengan Ketua Bidang PP  
Deskripsi

Peneliti datang ke BKBPP bertemu dengan ibu Inten selaku ketua bidang PP. Kedatangan peneliti diterima dengan cukup baik karena pada saat itu beliau belum terlihat sibuk. Pembicaraan pada saat itu berkaitan dengan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh BKBPP, serta layanan yang diberikan. Selanjutnya peneliti meminta data 3 orang korban yang telah di dampingi. Peneliti mengambil data korban dengan pertimbangan kasus yang terjadi serta tempat korban agar mudah dijangkau.

## **CATATAN LAPANGAN 7**

Tanggal : 9 Mei 2012  
Waktu : 13.00-14.00 WIB  
Tempat : Yayasan Lestari  
Kegiatan : Wawancara Mas Edi (Pengurus Yayasan)  
Deskripsi

Wawancara dengan pengurus Yayasan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja yang terjalin dengan BKBPP. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Yayasan Lestari merupakan salah satu yayasan yang juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari keterangannya mereka saling bekerjasama dalam penanganan kasus, koordinasi juga terjadi dengan shelter yang tempatnya berdekatan dengan BKBPP. Dari wawancara tersebut peneliti juga disarankan untuk melakukan wawancara dengan pihak shelter agar lebih jelas.

## **CATATAN LAPANGAN 8**

Tanggal : 12 Mei 2012  
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB  
Tempat : Rumah Korban KDRT  
Kegiatan : Menemui Korban 1  
Deskripsi

Peneliti mencari alamat tempat tinggal untuk korban 1. Setelah perjalanan sekitar satu jam peneliti sampai di rumah korban. Peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangannya. Peneliti disambut lumayan ramah karena peneliti berusaha untuk mengakrabkan diri. Setelah perkenalan dan pengakrabban diri, peneliti meminta persetujuan korban tentang waktu serta tempat yang cocok untuk melakukan bincang-bincang tanpa mengganggu aktifitas dan privasinya serta di waktu pelaku tidak ada. Setelah kesepakatan diperoleh peneliti pamit pulang.

## **CATATAN LAPANGAN 9**

Tanggal : 13 Mei 2012  
Waktu : 10.00-14.00 WIB  
Tempat : Rumah Korban KDRT  
Kegiatan : Menemui Korban 2 & 3

Pukul 10.00 pada hari minggu agenda peneliti untuk menemui korban 2&3. Perjalanan dimulai ke tempat korban 2. Setelah sampai dan ketemu dengan korban ke 2, peneliti seperti biasanya memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah ngobrol-ngobrol lumayan cukup dan korban percaya pada peneliti, kami membuat kesepakatan untuk melakukan pertemuan kembali. Setelah kesepaktan diperoleh peneliti pamit pulang.

Sekitar pukul 12.30 peneliti melanjutkan perjalanan untuk menemui korban ke-3, perjalanan yang ditempuh tidak terlalu lama karena lokasi sudah sedikit diketahui peneliti. Sekitar pukul 13.00 peneliti sampai di rumah korban, peneliti memperkenalkan diri serta menjalin keakraban dan menyampaikan maksud kedatangannya. Obrolan diakhiri dengan adanya kesepakatan untuk kembali melakukan wawancara. Peneliti pamit dan akan kembali keesokannya.

## **CATATAN LAPANGAN 10**

Tanggal : 19 Mei 2012

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Tempat : Rumah Korban KDRT

Kegiatan : Wawancara Dengan Korban 1

Sesuai dengan kesepakatan korban, peneliti datang ke rumah korban untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di rumah korban, pada waktu itu korban telah selesai mengerjakan tugas rumahnya. Korban mempersilahkan peneliti untuk bertanya. Untuk membuat suasana agak santai peneliti mempersilahkan korban untuk bercerita apa yang ingin korban ceritakan. Dari cerita tersebut diketahui bahwa korban ternyata sudah berpisah dengan suaminya, karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan. Selain itu korban juga bercerita bahwa pada saat pendampingan korban berada di dalam shelter karena, di dalam shelter korban mendapat bimbingan psikologis. Setelah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih satu setengah jam dan informasi yang diperlukan cukup, peneliti meminta ijin untuk pamit dan meminta kesediaannya jika data yang diperlukan masih kurang untuk bersedia di wawancara kembali.

## **CATATAN LAPANGAN 11**

Tanggal : 22 Mei 2012  
Waktu : 14.00-15.30 WIB  
Tempat : Rumah korban KDRT  
Kegiatan : Wawancara Dengan Korban 2  
Deskripsi

Peneliti kembali datang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada saat itu korban terlihat sendiri, karena suaminya sedang bekerja dan anaknya sedang pergi main. Situasinya terlihat santai. Pembukaan obrolan diawali dengan menanyakan tentang aktifitasnya tadi, kemudian sampai pada obrolan tentang KDRT yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Diketahui bahwa KDRT yang terjadi disebabkan karena pada saat itu beliau keluar untuk membeli obat tanpa ijin suaminya, ketika suaminya pulang dari kerja di dapati si istri tidak berada di rumah. Sekembalinya di rumah tanpa bertanya apa penyebabnya suami langsung memukuli si istri sampai luka lebam. Akhirnya si istri disuruh melapor ke polsek terdekat. Selanjutnya kasusunya ditangani di BKBPP. Setelah melakukan proses pemanggilan untuk si suami, si suami melakukan jalan damai dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi yang mengakibatkan luka-luka memar yang cukup serius pada diri istri.

**Reduksi Display Data Dan Kesimpulan Hasil Wawancara  
Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban KDRT  
Di BKBPP Kabupaten Semarang**

---

**I. Pertanyaan Seputar KDRT**

1. Apakah anda memahami UU tentang penghapusan KDRT, bagaimana sepengetahuan anda tentang UU tersebut ?

Yh : tidak

W : sebelumnya saya tidak tau ada UU tentang itu mba.

M : Tidak tau

Kesimpulannya : korban tidak tau tentang adanya UU PKDRT

2. Apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi anda pada saat melaporkan kasus ini ?

Yh : saya melaporkan ini, ya karena saya takut suami semakin menjadi mba.

W : waktu itu saya takut sekali tinggal di rumah setelah kejadian mbak, jadi saya pergi ke tempat tetangga, trus tetangga menyarankan untuk lapor ke BKBPP.

M : pertimbangannya waktu itu pokoknya saya ingin aman, tidak takut.

Kesimpulannya : kekawatiran korban terhadap pelaku yang kasar.

3. Bagimana prosedur yang anda tempuh untuk memperoleh pendampingan persoalan anda ?

Yh : setelah kejadian saya langsung lapor ke ketua RT lalu saya di ajak suruh melapor ke BKBPP.

W : waktu itu setelah kejadian saya melapor ke polsek mba karena anjuran tetangga, lalu saya dibawa ke badan pemberdayaan

perempuan kalo gak salah namanya, lha disitu saya ditawarin untuk tinggal di shelter karena melihat kondisi saya.

M : prosedur yang saya tempuh pertama kali lapor ke polsek.

Kesimpulan : setelah kejadian korban melapor ke polsek terdekat.

4. Layanan apa saja yang anda peroleh selama pendampingan ?

Yh : setelah saya melapor ke polsek saya disuruh membuat laporan, setelah itu saya ditawari untuk tinggal di shelter agar keamanannya terjamin.

W : waktu itu saya mengalami luka-luka akibat di pukul, oleh polsek saya diantar ke rumah sakit selanjutnya saya dibawa ke badan pemberdayaan perempuan, tinggal di suatu tempat.

Kesimpulannya : korban mendapat perlindungan dan pengobatan

5. Apakah layanan/pendampingan yang diberikan tersebut sudah tepat untuk menemukan solusi ?

Yh : sudah mba, saya diberi tempat tinggal. Padahal sebelumnya saya bingung.

W : sudah cukup lah mba, kalo tidak ada tempat itu saya tidak tau apa yang akan terjadi.

M : sudah, karena disitu saya mendapat pengobatan gratis, bimbingan psikologi, tempat tinggal sementara.

Kesimpulannya : P2TP2A sudah memberikan layanan pendampingan yang tepat menurut korban.

6. Perubahan positif apa yang paling menonjol dari diri anda/suami anda setelah pendampingan ?

Yh : mungkin jadi lebih baik, soalnya saya sudah tidak ada komunikasi mba.

W : semakin menghargai, tidak langsung emosi lagi lah mba.

M : tidak mudah emosi

Kesimpulannya : ada perubahan sikap positif yang terjadi.

7. Bagaiman peran dari kepolisian, dinas kesehatan dalam proses pendampingan?

Yh : peran kepolisian itu memproses kasus, kalo dinas kesehatan ya mengobati luka-luka

W : peran kepolisian ya itu mba menerima laporan yang saya sampaikan, trus dinas kesehatan memeriksa kesehatan saya.

M : kalo polisi melakukan penyelidikan kasus kekerasannya, kalo dinas kesehatan dari rumah sakit saya diobati disana mba karena luka lebam.

Kesimpulannya : adanya peran dari kepolian dan dinas kesehatan sesuai dengan tugasnya.

## **II. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Sikap/Perilaku Bagi Pelaku KDRT**

1. Bagaimana siakap suami terhadap anda sekarang ?

Yh : sudah tidak pernah ketemu, karena sudah berpisah.

W : jadi baik, tidak kasar lagi

M : sudah baik lagi, kejadian lalu sudah dilupakan.

Kesimpulannya : sikap pelaku terhadap korban menjadi baik

2. Menurut anda, apakah suami anda menyadari perilaku yang dilakukan dulu itu tidak pantas ?

Yh : mudah-mudahan mba

W : iya, perilakunya dulu karena sedang emosi saja

M : kalo saya lihat iya mba, menyesal.

Kesimpulannya : pelaku menyadari tentang perilakunya itu tidak pantas

3. Apakah suami anda meminta maaf atas perbuatannya dulu ?

Yh : sempat meminta maaf

W : iya mba

M : iya minta maaf

Kesimpulannya : pelaku meminta maaf atas perbuatannya.

## **III. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Sosial/Interaksi Bagi Pelaku/Korban KDRT**

1. Apakah saat ini anda sering bertegur sapa dengan suami anda ?

Yh : jarang ketemu

- W :ya mba, kita sudah seperti dulu lagi
- M : komunikasi jalan
- Kesimpulannya : ada komunikasi dalam keluarga tersebut
2. Apakah anda/suami saat ini selalu memberitahu jika mau pergi dari rumah untuk bekerja atau keperluan lainnya ?
- Yh :-
- W : ya, tapi kalo suami/istri tidak ada paling sepulangnya baru ngomong
- M : kalo suami pas dirumah pasti bilang, tapi kalo pergi Cuma ke tetangga ya tidaak.
- Kesimpulannya : keberadaan suami/istri diketahui
3. Apakah sekarang anda dan suami suka bersenda gurau ?
- Yh :-
- W : ya
- M :ya
- Kesimpulannya : keluarga tersebut bisa saling bersenda gurau.
4. Apakah anda memiliki rasa minder/kurang PD terhadap orang lain ?
- Yh : tetap PD
- W : dengan tetangga biasa saja
- M :buat apa minder dengan tetangga mba
- Kesimpulannya : korban tidak merasa kurang percaya diri dengan tetangga.
5. Apakah anda/suami mudah bergaul dengan tetangga ?
- Yh :tidak tau
- W : ya, kalo ada undangan datang
- M : suami saya akrab dengan tetangga
- Kesimpulannya : hubungan dengan tetangga baik

#### **IV. Dampak Pendampingan Terhadap Aspek Psikologis**

1. Apakah saat ini anda merasa aman/nyaman dalam keluarga ?
- Yh :ya
- W :ya amanlah sekarang karena kan rumah sendiri

M :ya

Kesimpulannya : korban merasa aman tinggal di rumah

2. Apakah sekarang ada rasa takut terhadap suami anda ?

Yh :tidak

W :tidak, karena suami sudah baik

M :kalo tidak salah kenapa harus takut, kejadian dulu sudah dilupakan. Kami anggap tidak pernah terjadi

Kesimpulannya : korban tidak merasa takut dengan pelaku

3. Apakah anda trauma terhadap peristiwa dulu ?

Yh : kalo ingat sedikit trauma juga

W : dulu sempat trauma tapi sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai hilang mba karena diberi bimbingan psikologi.

M : tidak lagi

Kesimpulannya : korban mengalami trauma tapi seiring berjalannya waktu mulai menghilang

4. Apakah sekarang anda merasa tertekan ?

Yh : sudah tidak

W : tidak

M :sama sekali tidak

Kesimpulannya : tidak ada rasa tertekan dalam diri korban

5. Apakah anda bahagia dengan keadaan sekarang ?

Yh : bahagia, walaupun sudah berpisah

W : ya bahagia mba, sampai sekarang tidak pernah pukul lagi kalo ada masalah

M : mudah-mudahan mba selamanya keluarga saya tenteram

Kesimpulannya : keluarga tersebut dapat kembali bahagia

6. Apakah anda sudah memiliki rasa Percaya diri lagi ?

Yh : setelah di beri arahan percaya diri saya kembali.

W : insyaalloh sudah mba

M : rasa percaya diri masih tetap ada

Kesimpulan : pendampingan psikologi membuat korban kembali percaya diri

## Lampiran 6. Dokumentasi



**GEDUNG BKBPP KABUPATEN SEMARANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094  
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)  
E-mail: humas\_fip@uny.ac.id Home Page: http://fip.uny.ac.id



Certified No. CSC 00687

No. : 3127 /UN34.11/PL/2012  
Lamp. :1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Kesbanglimmas Prov. DIY  
Jl. Jenderal Sudirman 5  
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Lela Wahyudiarti  
NIM : 08102244006  
Prodi/Jurusan : PLS/PLS  
Alamat : Kertanegara Rt.01 /02 , Purbalingga 53358

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami meminta ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Semarang  
Subjek : Korban KDRT , Pegawai BKBPP , Tim P2TP2A  
Obyek : Program pendampingan korban KDRT  
Waktu : April-Juni 2012  
Judul : Dampak program pendampingan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
1. Rektor ( sebagai laporan)  
2. Wakil Dekan I FIP  
3. Ketua Jurusan PLS FIP  
4. Kabag TU  
5. Kasubbag Pendidikan FIP  
6. Mahasiswa yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**(BANDAR KESBANGLINMAS)**  
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 April 2012

Nomor : 074 / 314 / Kesbang / 2012  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah  
di

S E M A R A N G

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
Nomor	:	3127 / UN34.11 / PL / 2012
Tanggal	:	17 April 2012
Perihal	:	Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " **DAMPAK PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SEMARANG** ", kepada :

Nama	:	LELA WAHYUDIARTI
NIM	:	08102244006
Prodi/Jurusan	:	PLS/PLS
Fakultas	:	Ilmu Pendidikan UNY
Lokasi Penelitian	:	Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian	:	April s/d Juni 2012

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY;

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA  
BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI DIY  
KABID KESATUAN BANGSA



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JI. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122  
SEMARANG - 50136

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET.**  
**Nomor : 070 / 1042 / 2012**

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 314 / Kesbang / 2012. Tanggal 19 April 2012.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : LELA WAHYUDIARTI.
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Karangmalang Yogyakarta.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : Widyaningsih, M.Si.
  6. Judul Penelitian : Dampak Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.
  7. Lokasi : Kabupaten Semarang.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

April s.d Juli 2012.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 23 April 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH





DHARMOTTAMA SATYAPRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.1 Telp. (024) 6921250  
UNGARAN 50517

**SURAT IJIN / REKOMENDASI**  
Nomor : 070 / 367 / IV / 2012

Berdasarkan Surat  
Tanggal / Nomor  
Perihal

: Ka. Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng  
: 23 April 2012, Nomor : 070 / 1042 / 2012  
: Permohonan Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama                | : LELA WAHYUDIARTI  |
| 2. NIK.                | : 33031810056860001   |
| 3. Alamat              | : Kertanegara RT 01/02 Kertanegara Purbalingga  |
| 4. Jabatan             | : Mahasiswa   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia   |
| 6. Maksud dan Tujuan   | : Permohonan ijin untuk melaksanakan studi pendahuluan dalam rangka penyelesaian tugas Karya Tulis Ilmiah ( KTI ) dengan judul " Dampak Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang".<br>: BKBPP Kab. Semarang |
| 7. Lokasi              | : 24 April s/d 9 Juli 2012  |
| 8. Tanggal Pelaksanaan |   |
| 9. Jumlah Peserta      |   |
| 10. Penanggung Jawab   | : Widyaningsih, M.si  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mintaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- d. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- e. Melaporkan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesyinya.

Ungaran, 24 April 2012

A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KASI BINA ORGANISASI MASYARAKAT  
DAN ORGANISASI/POLITIK  
  
PONGKI SUSKINDIARTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP: 19590823 198003 1 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang ;
3. Kepala BKBPP Kab. Semarang;
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Yogyakarta;
5. Sdr. Yang Bersangkutan.